

**SKRIPSI**

**PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DI POLDA  
KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

**RINI DWI OKTAVIYANTI  
NIM. 1910211120089**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**SKRIPSI**

**PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DI POLDA  
KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

**RINI DWI OKTAVIYANTI  
NIM. 1910211120089**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**PERANAN UNIT RESEKRE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI  
POLDA KALIMANTAN SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas LambungMangkurat



Diajukan oleh:

**RINI DWI OKTAVIYANTI**

**NIM. 1910211120089**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATANDI  
POLDA KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh:

**RINI DWI OKTAVIYANTI**

**NIIM. 1910211120089**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 197910022005011001**

**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN UNIT RESEKRE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI  
POLDA KALIMANTAN SELATAN

Diajukan Oleh:

RINI DWI OKTAVIYANTI

NIM. 1910211120089

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium:

Nomor : 325 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji daan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari 15 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 799/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

## PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Dwi Oktaviyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120089  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan/ 8 Oktober 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLDA KALIMANTAN SELATAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Juni 2023

membuat pernyataan,



*Rini Dwi Oktaviyanti*  
Rini Dwi Oktaviyanti

NIM. 1910211120089

## MOTTO

Kita tidak bisa jadi berani tanpa adanya rasa takut

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sapari (almarhum)** dan **Ninuk Windarti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua ....

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Riko Oktavianto Putra** dan adikku tersayang **Reyno Septianto**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu .....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.  
Engkau merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Rini Dwi Oktaviyanti. Juni 2023. **PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLDA KALIMANTAN SELATAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn., dan Pembimbing Pendamping : Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Kriminalitas merupakan masalah sosial dalam bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang ataupun melanggar adat istiadat masyarakat. Kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu bagian atau bidang dalam kepolisian, untuk melakukan pengungkapan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Unit Reserse Kriminal harus melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Peranan Unit Reserse Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya, Unit Reserse Kriminal Polda Kalsel melakukan peran dengan cara menerima aduan dari korban, laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencari informasi di sekitar TKP, mencari bukti-bukti yang ada di TKP dan telah berdasar atas KUHAP.
2. Kendala yang dialami dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya adalah terkait dengan sarana dan fasilitas yakni terkait dengan CCTV dan juga masyarakatnya yang menjadi

saksi maupun pelaku sesuai dengan pendapat soerjono soekanto. Adapun solusi dan upaya institusi kepolisian Daerah Kalsel telah dilakukan patroli unit sabhara dengan sarannya dan sesuai dengan mekanisme kerja lembaganya. Selain itu, budaya penyuluhan kesekolah juga telah dilaksanakan dan peraturan juga telah dilaksanakan seefektif mungkin untuk secara simultan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata oleh pihak Polda Kalimantan Selatan.



Rini Dwi Oktaviyanti. Juni 2023. **PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLDA KALIMANTAN SELATAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn., dan Pembimbing Pendamping : Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersikap deskriptif.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; **Pertama**, Peranan Unit Reserse Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya, Unit Reserse Kriminal Polda Kalsel melakukan peran dengan cara menerima aduan dari korban, laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencari informasi di sekitar TKP, mencari bukti-bukti yang ada di TKP dan telah berdasar atas KUHAP. **Kedua**, Kendala yang dialami dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya adalah terkait dengan sarana dan fasilitas yakni terkait dengan CCTV dan juga masyarakatnya yang menjadi saksi maupun pelaku. Adapun solusi dan upaya institusi kepolisian Daerah Kalsel telah dilakukan patroli unit sabhara dengan sarannya dan sesuai dengan mekanisme kerja lembaganya. Selain itu, budaya penyuluhan kesekolah juga telah dilaksanakan dan peraturan juga telah dilaksanakan seefektif mungkin untuk secara simultan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata oleh pihak Polda Kalimantan Selatan.

**Kata Kunci** (*keyword*) : pencurian, pemberatan, tindak pidana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan Sholawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pertama-tama, terima kasih kepada penulis sendiri yang sampai saat ini sudah berjuang sejauh ini dan tetap sabar serta semangat dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan, terima kasih karena mau terus berproses walaupun dalam perjalanannya sangat tidak mudah. Lalu tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada kedua orangtua, saudara serta keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk terus dapat bisa melanjutkan pendidikan hingga di titik ini.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I atau Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik Peneliti yang mana dalam kesibukan beliau masih

meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing untuk menyelesaikan perkuliahan;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan pengalaman, ilmu, nasehat dan membantu memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penyusunan proposal skripsi;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak sempat penulis sebutkan satu-satu, pada saat penulis kuliah telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis mengenai dunia hukum;
7. Seluruh staf/pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Bapak Iptu Edi Suwarsono S.H. dari Ditreskrim Polda Kalsel yang memperkenankan penulis untuk meneliti kasus serta telah memberikan masukan yang telah mendukung penulisan skripsi;
9. Kedua orang tua, Papi Sapari (alm) dan Mami Ninuk Windarti yang selalu memebrikan doa kepada penulis, dukungan dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Sahabat penulis yang sudah banyak membantu, mendukung dan menghibur saat penulis sedang sedih ataupun senang seperti: Thalita Diva Sabila, Tsania Rizqa Weninda, Supia Windarti, Muhammad Hasannudin, S.H., Sekar Vanida Sari, Eva Noor Islamiati, Naila Salsabil, Maulida Safitri, Ryka Mariny, Nur Khofifah, Putri Sri Hartati, Nicky Andika, Rieka Tesyamagenta, Dona Sukma Gustiani, Dina Sukma Gustiani, Pahruroji, Muhammad Reza. Serta seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Acara angkatan tahun masuk 2019 yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis;
11. Kepada sumber kebahagiaan penulis Kpop Group dan GMMB group yang selalu ada di saat penulis merasakan kesepian hingga titik terendah dalam menyelesaikan skripsi ini dan kehidupan, serta semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan kiranya dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk

memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023

**Rini Dwi Oktaviyanti**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana Pencurian.....	11
B. Pidana dan Pemidanaan.....	16
C. Unit Reserse Kriminal .....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Sifat Penelitian .....	19
C. Pendekatan Penelitian.....	20
D. Lokasi Penelitian .....	20
E. Variabel Penelitian .....	21
F. Jenis dan Sumber Data .....	21
G. Teknik Pengumpulan Data .....	23
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	24
I. Pengolahan dan Penyajian Data .....	24
J. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	26
B. Hasil Penelitian.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>54</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Data Kasus Menonjol Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2021 s/d 2022.....	48
Tabel 1.2: Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2021 s/d 2022 .....	50
Tabel 1.3: Hasil Wawancara .....	59



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1: Struktur Organisasi Kepolisian Provinsi Daerah Kalimantan Selatan.....	40
Tabel 2.2: Struktur Ditreskrimun Polda Kalsel .....	42

